

Analisis Makna Leksikal dan Gramatikal Sila Keempat Pancasila dan Relevansinya dengan Syariat Islam

Ruston Kumaini¹⁾, Salman Zulfahmi²⁾, Saiful Anwar³⁾

^{1,2)}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

³⁾Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

E-mail: ¹⁾rustonabdullah0@gmail.com, ²⁾salmanzulfahmi@gmail.com,

³⁾Saifulanwar281291@gmail.com

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.820>

ABSTRACT

This research examines the meaning of the Fourth Principle of Pancasila through lexical and grammatical analysis, as well as its relevance to Islamic law in the context of Indonesia's pluralistic society. Pancasila is seen as a crystallization of values that unite various ethnicities, religions, and cultures in Indonesia. The method used is qualitative research with a literature review approach, allowing for an in-depth analysis of the meaning of the Fourth Principle. The results of this study indicate that the Fourth Principle is a statement with a passive structure, where the subject "kerakyatan" (the people's sovereignty) is led by the object "hikmat kebijaksanaan" (wisdom). Furthermore, the phrase "dalam permusyawaratan/perwakilan" (in deliberation/representation) is a prepositional phrase that functions as a complement to the verb "dipimpin" (led). Through semantic analysis, it is also clear how the Fourth Principle depicts Indonesia's unique democratic system, which includes: 1) People's sovereignty as the foundation, 2) Leadership based on wisdom and prudence, 3) Decision-making conducted through deliberation, and 4) The democratic system implemented through a representative mechanism. Another finding is that the Fourth Principle of Pancasila and Islamic law show a strong connection encompassing the following principles: 1) People's sovereignty and leadership in the Fourth Principle align with Islamic teachings, 2) The principles of wisdom and justice in the Fourth Principle are also part of Islamic teachings, 3) The principle of deliberation in the Fourth Principle is clearly linked to Islamic teachings, and 4) The principles of ethics and accountability in both Pancasila and Islam are essential, as leaders and representatives of the people are required to be responsible for their actions.

Keywords: *Semantics, Lexical Meaning, Grammatical Meaning, Fourth Principle, Islamic Sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji makna Sila Keempat Pancasila melalui tinjauan leksikal dan gramatikal, serta relevansinya dengan syariat Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pancasila dilihat sebagai kristalisasi nilai-nilai yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap makna Sila Keempat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Sila Keempat merupakan kalimat yang memiliki struktur pasif, dimana subjeknya "kerakyatan" dipimpin oleh objeknya "hikmat kebijaksanaan". Selanjutnya, frasa "dalam permusyawaratan / perwakilan" merupakan frase preposisional yang berfungsi sebagai pelengkap kata kerja "dipimpin". Melalui analisis semantik nampak jelas pula bagaimana Sila Keempat menggambarkan sistem demokrasi Indonesia yang unik, dimana: 1) Kedaulatan rakyat menjadi

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

dasar, 2) Kepemimpinan didasarkan pada kearifan dan kebijaksanaan, 3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, dan 4) Sistem demokrasi dijalankan melalui mekanisme perwakilan. Temuan selanjutnya adalah bahwa Sila Keempat Pancasila dengan syariat Islam menunjukkan adanya tautan yang kuat mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Kedaulatan rakyat dan kepemimpinan dalam Sila Keempat sejalan dengan ajaran Islam, 2) Prinsip kebijaksanaan dan keadilan dalam Sila Keempat juga merupakan ajaran Islam, 3) Prinsip Permusyawaratan pada Sila Keempat juga tampak jelas tautannya dengan ajaran Islam, 4) Prinsip Etika dan Akuntabilitas baik dalam Pancasila maupun dalam agama Islam merupakan keniscayaan, pemimpin dan wakil rakyat dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Kata Kunci: Semantik, Makna Leksikal, Makna Gramatikal, Sila Keempat, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta digali dari dalam masyarakat nusantara yang bertransformasi menjadi bangsa Indonesia, sehingga dalam mewujudkan cita-cita negara kebangsaan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai; *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan (Nasionalisme)*, dan *Kerakyatan (Musyawarah, Hikmat, dan Kebijaksanaan)*. Sebagai ideologi yang diusung oleh para pendiri bangsa, nilai-nilai pada Pancasila merupakan nilai-nilai universal yang berfungsi untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia (Amran, 2022).

Keragaman bahasa, budaya, dan agama yang dihimpun oleh Pancasila pada akhirnya membentuk konsep nasionalisme. Nasionalisme Indonesia dapat dikategorikan sebagai nasionalisme yang terbuka, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk berserikat, beragama, berbudaya, serta pengakuan terhadap hak-hak internasional dan hak-hak kemanusiaan lainnya. Pancasila berperan sebagai landasan yang menyatukan berbagai perbedaan tersebut, sehingga menciptakan identitas nasional yang inklusif dan menghargai keberagaman (Anwar, 2021). Namun, dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masih muncul anggapan bahwa Pancasila tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini menciptakan kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat yang perlu diteliti lebih dalam. Terlebih, Sila Keempat Pancasila, yang berbicara tentang "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mengandung nilai-nilai demokratis yang seharusnya dapat diterima oleh semua elemen masyarakat, termasuk umat Islam.

Masih ada pro-kontra di masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak dapat berdampingan dengan hukum Islam, yang diyakini sebagai pedoman hidup yang lebih tinggi. Anggapan ini muncul dari pemahaman yang kurang mendalam mengenai makna semantik dari Sila Keempat serta ketidakpahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam. Meskipun terdapat berbagai perdebatan, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memberikan kesempatan bagi terjadinya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pernyataan ini tidak berlebihan, mengingat Pancasila berfungsi sebagai fondasi hukum di Indonesia, sementara UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah menetapkan kedudukan yang sangat signifikan bagi agama (Siswanto & Islamy, 2022). Dengan demikian, transformasi hukum Islam dapat berjalan seiring dengan penerapan prinsip-prinsip Pancasila, yang memberikan legitimasi bagi pengembangan hukum yang berbasis pada nilai-nilai agama dalam konteks negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan semantik, yakni makna leksikal dan makna gramatikal Sila Keempat Pancasila dan relevansinya dengan syariat Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Semantik, atau yang juga dikenal sebagai ilmu pemaknaan, dapat diartikan sebagai studi mengenai makna dalam sebuah bahasa. Secara umum, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang berbagai aspek makna yang terkandung dalam suatu bahasa (Garing, 2017). Lebih lanjut Verhaar menjelaskan bahwa perbedaan antara leksikon dan gramatika mengakibatkan adanya pengelompokan dalam semantik, yaitu antara semantik leksikal dan semantik gramatikal. (J.W.Maria, 2010) Sehingga rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana analisis makna leksikal dan makna gramatikal Sila Keempat Pancasila dapat menjelaskan relevansinya dengan syariat Islam?"

Analisis leksikal dan gramatikal terhadap Sila Keempat Pancasila menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang makna yang terkandung di dalamnya. Kajian leksikal akan mengungkap makna kata-kata yang membentuk Sila Keempat secara harfiah, sedangkan analisis gramatikal akan mengurai struktur dan hubungan antarkata yang membentuk makna yang lebih kompleks. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek kebahasaan ini akan membantu mengklarifikasi berbagai interpretasi yang muncul di masyarakat.

Di sisi lain, upaya untuk mengkaji relevansi Sila Keempat dengan syariat Islam menjadi urgen mengingat adanya kebutuhan untuk membangun pemahaman yang integratif antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan, seperti konsep syura

(musyawarah) dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil. Mengidentifikasi titik temu antara nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat dengan ajaran Islam akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

Peneliti belum menemukan penelitian yang menganalisis makna Sila Keempat Pancasila, baik makna leksikal maupun makna gramatikalnya, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan akademis yang ada dengan melakukan analisis mendalam terhadap aspek kebahasaan Sila Keempat Pancasila dan mengkaji relevansinya dengan syariat Islam. Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis linguistik dan kajian keislaman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara Pancasila dan Islam, khususnya dalam konteks sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan pemahaman masyarakat tentang kompatibilitas antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, sekaligus memperkaya khazanah penelitian dalam bidang kajian Pancasila dan studi keislaman. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, penelitian dengan judul “*Harmoni Islam dan Pancasila dalam Wacana Keberagamaan di Indonesia*” (Hidayatulloh & Saumantri, 2023), pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research. Hasil penelitian menjelaskan bahwa agama dan Pancasila sejalan, agama menjadi pandangan hidup bagi para penganutnya, sementara Pancasila menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang juga beragama.

Kedua, penelitian dengan judul “*Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran: Studi Perspektif Muhammad Natsir*” (Nurdin & Zulaiha, 2020), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk mengumpulkan literatur yang relevan, penelitian ini menegaskan bahwa Natsir berargumen bahwa Pancasila sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah Sila Pertama Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa” sejalan dengan prinsip tauhid yang tercantum dalam surah Al-Ikhlâs ayat 1: “Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa”. Selain itu, Sila Kedua dan Sila Kelima yang berkaitan dengan keadilan dapat ditemukan dalam surah An-Nisaa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Sementara itu, Sila Ketiga sejalan dengan surah Al-Hujurat, ayat 13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”, dan Sila Keempat bermuatan ajaran yang semakna dengan surah Ali Imran ayat 159: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Sedar Marhaeni pada tahun 2017 dengan judul “*Hubungan Pancasila dan Agama Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*” (Marhaeni, 2017), pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pancasila dan agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat saling memerlukan. Agama membutuhkan negara yang berlandaskan Pancasila untuk mendukung perkembangannya, sementara negara juga memerlukan agama untuk meningkatkan moralitas masyarakatnya. Lebih lanjut, Marhaeni menjelaskan bahwa sila-sila Pancasila pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang sangat sejalan dengan ajaran agama Islam. Berikut beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang relevan dengan sila-sila Pancasila: Al-Qur'an surah Al-Ikhlâs ayat 1 relevan dengan Pancasila Sila Pertama, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135 relevan dengan Pancasila Sila Kedua, Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 relevan dengan Pancasila Sila Ketiga, Al-Qur'an surah As-Syura ayat 38 relevan dengan Pancasila Sila Keempat, dan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 relevan dengan Pancasila Sila Kelima.

Keempat, penelitian dengan judul “*Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*” (Yusdiyanto, 2017), metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yang memanfaatkan sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sila Keempat Pancasila menekankan pentingnya prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat melalui perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga yang ada. Pandangan ini mendukung bahwa pelaksanaan demokrasi di negara ini dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Kehadiran demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila mendorong interaksi antarwarga negara untuk saling menghargai,

menerima, dan bekerja sama dalam bentuk persatuan demi kepentingan bersama dalam kerangka negara.

Kelima, penelitian dengan judul “*Perspektif Al-Qur'an Terhadap Nilai-Nilai Pancasila*” (Laode Moh. Nanang Pribadi Rere, 2022) pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sesungguhnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang diwahyukan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan klasifikasi ayat-ayat yang dilakukan oleh penulis artikel di atas, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan ideologi Pancasila, dan sebagian besar mufasir yang dipilih oleh peneliti dalam artikel di atas sepakat bahwa inti dari ayat-ayat tersebut sejalan dengan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, menciptakan harmonisasi antara ideologi negara dan nilai-nilai agama.

Keenam, penelitian dengan judul “*Quranic Moral in Pancasila: Efforts to Strengthen Mental Revolution Through the First Principle of Pancasila*” (Shodiq, 2021), pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan psikologi sosial dan politik dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki dasar religius, di mana Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai pedoman bagi sila-sila lainnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa penerapan sila-sila Pancasila harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Revolusi mental sejatinya bertujuan untuk mendorong bangsa Indonesia dalam menerapkan akhlak Pancasila yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Islam. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu menghidupkan semangat tauhid dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Ketujuh, penelitian yang berjudul “*Pancasila, Islam, and Harmonising Socio-Cultural Conflict in Indonesia*” (Badrun dkk., 2023), penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *socio-anthropological research*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila dan Islam dapat hidup berdampingan secara harmonis di Indonesia, di mana keharmonisan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap persatuan, keberagaman, dan warisan budaya masyarakat. Akulturasi antara keduanya dapat mendorong penerimaan terhadap keberagaman dan mencegah terjadinya ekstremisme agama. Dalam konteks ini, Pancasila memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut serta mendorong keberagaman dan dialog yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Badrun dkk. menjelaskan bahwa konsep penghormatan terhadap komunitas agama lain telah berakar kuat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Contohnya adalah budaya Pela Gandong. Pela Gandong merupakan tradisi budaya dari kelompok etnis Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia, yang melibatkan sistem persaudaraan dan persahabatan antara dua kelompok atau desa yang berbeda. Dalam budaya ini, pemimpin masyarakat dari berbagai latar belakang agama berkumpul untuk mencari solusi damai dalam urusan kehidupan sosial. Mereka menyadari pentingnya kolaborasi sosial dan aktif terlibat dengan penganut agama lain. Pancasila menyediakan ruang yang luas untuk kebebasan beragama serta menghargai kepercayaan setiap komunitas. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Akulturasi yang dimaksud di sini adalah dalam tatanan kehidupan sosial, bukan dalam urusan ritual keagamaan. Dalam urusan ritual, tentu tidak ada ruang untuk mencampuradukkan ritual satu agama dengan agama yang lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ada pada objek yang diteliti, yaitu Pancasila. Sedangkan sisi perbedaannya bahwa penelitian ini mengkaji Pancasila hanya pada Sila Keempat dengan menggunakan pendekatan semantik, dalam hal ini mencakup makna leksikal dan gramatikalnya. Kemudian penelitian ini mengkaji bagaimana relevansi Sila Keempat tersebut dengan syariat Islam. Analisis semantik ini penting karena dengan pendekatan semantik, makna kata dalam suatu kalimat bisa diungkap, baik dari sisi makna leksikal maupun makna gramatikal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis semantik Sila Keempat Pancasila dan relevansinya dengan syariat Islam. Metode kajian pustaka merupakan teknik yang efektif dalam mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian (Fadli, 2021). Sebagaimana dijelaskan oleh Prastowo, penelitian kualitatif seperti ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Prastowo, 2016). Dalam konteks ini, peneliti akan mengidentifikasi dan mengkaji sumber-sumber yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila serta bagaimana nilai-nilai tersebut berhubungan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Sumber-sumber yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup literatur dari studi linguistik

dan studi agama Islam dalam bentuk artikel ilmiah, buku, dan kitab-kitab ulama klasik yang dapat memberikan konteks dan kedalaman analisis. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif melalui kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan menyusun argumen yang kuat berdasarkan data yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2013).

Dalam pelaksanaan metode ini, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk mendalami makna semantik dari Sila Keempat Pancasila. Penelitian ini akan menganalisis teks-teks Pancasila dan membandingkannya dengan referensi dari Al-Qur'an dan Hadis yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat menuntun peneliti untuk menemukan keselarasan antara ajaran Pancasila dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana kedua sistem nilai ini dapat saling melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Makna Leksikal dan Gramatikal Sila Keempat Pancasila

Bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia dapat memanfaatkan dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan (Rahmawati & Nurhamidah, 2018). Contoh dari ragam bahasa tulisan adalah konstitusi suatu negara. Pada dasarnya, dokumen-dokumen kenegaraan berfungsi sebagai media komunikasi antara negara dan warganya (Sudarjo, 2016). Oleh karena itu, pesan yang terkandung dalam teks tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat dalam konteks komunikasi yang interaktif.

Makna merupakan elemen yang tak terpisahkan dari semantik dan selalu terkait dengan apa yang kita ucapkan atau tuliskan (Muzaiyanah, 2012). Kajian semantik mengenai struktur bahasa berkaitan dengan makna dari ujaran dan struktur makna dalam interaksi komunikasi. Setiap ungkapan, baik berupa kata maupun kalimat, memiliki makna yang relevan dalam kajian semantik. Makna dari suatu ungkapan mempengaruhi pemahaman lawan bicara atau pembaca, serta tindakan yang akan diambil oleh individu setelah memahami ungkapan tersebut.

Makna memiliki pengertian yang sangat beragam. Mansoer Pateda menyatakan bahwa istilah makna sering kali mengandung kebingungan dalam penggunaannya. Makna tersebut selalu terintegrasi dalam tuturan, baik itu kata maupun kalimat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ullman (dalam Mansoer Pateda), makna dapat dipahami sebagai hubungan antara makna itu sendiri dengan pengertian yang dikandungnya (Pateda, 2010). Makna leksikal merujuk pada arti suatu kata sebagai unit yang berdiri sendiri. Umumnya, makna ini identik dengan arti denotatif, yaitu arti yang terdapat dalam kamus. Makna leksikal merupakan makna dari kata atau leksem yang berfungsi sebagai simbol untuk benda, peristiwa, objek, dan sebagainya. Makna ini ada dalam unsur bahasa terlepas dari konteks atau penggunaannya (Rahmawati & Nurhamidah, 2018). Contoh, kata *kambing* memiliki makna sebagai “hewan pemamah biak yang memakan rumput (daun-daunan), memiliki kuku genap, dengan tanduk yang bergeronggang, dan biasanya dipelihara sebagai ternak untuk diambil daging, susu, serta kadang-kadang bulunya”. Tidak seperti makna leksikal, makna gramatikal tidak memiliki referen, yaitu benda atau orang tertentu yang diacu oleh kata atau untaian kata dalam kalimat atau konteks tertentu. Makna kata ini dapat berubah-ubah akibat proses afiksasi (pengimbuhan), reduplikasi (pengulangan), dan komposisi (pemajemukan). Oleh karena itu, makna gramatikal ini disesuaikan dengan konteks yang berkaitan dengan situasi, seperti waktu, tempat, dan lingkungan di mana bahasa digunakan (Chaer, 2021).

Berikut adalah analisis makna leksikal dan gramatikal dari Sila Keempat Pancasila: "*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan*,"

a. **Kerakyatan**

Makna Leksikal: Kata *kerakyatan* merupakan nomina yang berasal dari kata dasar *rakyat* yang berarti kelompok orang yang menyusun suatu bangsa atau negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Arti kata rakyat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.), kata *rakyat* memiliki tiga makna yang berbeda. Makna pertama adalah “penduduk suatu negara”, makna kedua adalah “orang kebanyakan” atau “orang biasa”, sedangkan makna ketiga adalah “pasukan” atau “bala tentara”. Dengan tambahan akhiran “-an,” kata ini menjadi bentuk abstrak yang menunjukkan kondisi, sifat, atau sistem yang berkaitan dengan rakyat, yaitu demokrasi atau sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan untuk rakyat.

Makna Gramatikal: Secara gramatikal kata *kerakyatan* terbentuk dari prefiks *ke* + *rakyat* + sufiks *an*. Kata ini mengalami gramatikalisasi dengan proses afiksasi. Setelah mengalami proses gramatikal dari kata *rakyat* menjadi *kerakyatan*, maka kata ini mengalami perubahan makna. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, kata *kerakyatan* memiliki dua makna, yakni: “segala sesuatu yang mengenai rakyat” dan “demokrasi”. Dari tinjauan gramatikal kata *kerakyatan* berfungsi sebagai kata benda yang menyatakan konsep atau sistem pemerintahan.

Secara gramatikal, kata ini memiliki makna yang lebih luas, mencakup ide-ide tentang kedaulatan rakyat, partisipasi, dan pemerintahan yang bersifat demokratis.

b. **Yang**

Makna Leksikal: Kata *yang* merupakan kata penghubung atau konjungsi relatif yang digunakan untuk mengaitkan klausa atau frasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Arti kata yang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.), kata yang memiliki makna leksikal: “kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut diutamakan atau dibedakan dari yang lain”.

Makna Gramatikal: Kata *yang* merupakan partikel dan memiliki fungsi gramatikal yang menunjukkan hubungan antara subjek “kerakyatan” dan klausa yang mengikutinya, yaitu “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”. Secara gramatikal, *yang* berfungsi sebagai kata penghubung yang menghubungkan "kerakyatan" dengan klausa penjelas berikutnya, menunjukkan bahwa sistem kerakyatan tersebut memiliki karakteristik khusus, yaitu kerakyatan yang dipimpin.

c. **Dipimpin**

Makna Leksikal: Dalam Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia daring (*Lema “Dipimpin” - Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia*, t.t.), kata *dipimpin* bersinonim dengan kata *diarahkan*, *diatur*, *digiring*, *didominasi*, *dikuasai*, *disuruh*, dan *diurus*. Kata ini mengandung arti diatur atau diarahkan oleh sesuatu, seseorang, atau sekelompok orang yang memiliki otoritas.

Makna Gramatikal: Secara gramatikal kata *dipimpin* berasal dari akar kata *pimpin* yang mendapatkan prefiks *di-* yang menjadikannya menjadi verba pasif yang menunjukkan tindakan yang diterima oleh subjek. Dalam konteks ini, “kerakyatan” menjadi objek yang dipimpin. Fungsi verba pasif pada *dipimpin* menunjukkan bahwa kerakyatan bukan berjalan tanpa arah, melainkan dipandu oleh prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip itu dijelaskan pada frasa berikutnya, yaitu “hikmat” dan “kebijaksanaan”.

d. **Oleh**

Makna Leksikal: Kata *oleh* merupakan preposisi yang menunjukkan pelaku tindakan dalam kalimat pasif, dengan kata lain oleh merupakan kata depan yang menyatakan pelaku atau agen dari suatu tindakan (*Arti kata oleh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.)

Makna Gramatikal: Kata *oleh* mengindikasikan siapa atau apa yang melakukan tindakan tersebut, yaitu "hikmat kebijaksanaan". Dari aspek fungsi gramatik, kata *oleh* berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tindakan “dipimpin” dan pelaku tindakan “hikmat

kebijaksanaan”. Di sini tampak jelas bahwa bentuk atau model kepemimpinan yang digariskan oleh Pancasila adalah kepemimpinan yang penuh hikmat dan disertai sikap bijaksana.

e. **Hikmat**

Makna Leksikal: Mengacu pada pengetahuan yang dalam dan pemahaman yang bijaksana, sering kali berhubungan dengan moralitas dan etika dalam pengambilan keputusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Arti kata hikmat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.), kata hikmat memiliki 2 makna, yakni “kearifan” dan “kesaktian.” Secara etimologi, kata *hikmat* berasal dari bahasa Arab *hikmah* (حكمة) yang berarti pengetahuan tentang hal-hal terbaik dengan ilmu yang terbaik (Mandzur, 2006).

Makna Gramatikal: Kata hikmat merupakan nomina yang berfungsi sebagai subjek dalam struktur klausa pasif, yaitu sebagai pelaku tindakan memimpin (dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan). Dalam konteks Sila Keempat, hikmat mencakup pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan refleksi. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil dalam musyawarah harus berdasarkan pemahaman yang mendalam dan pengalaman yang relevan. Hikmat juga menggambarkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tidak hanya rasional tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Ini penting dalam konteks kerakyatan, di mana keputusan harus mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

f. **Kebijaksanaan**

Makna Leksikal: Kata *kebijaksanaan* merupakan nomina yang berasal dari akar kata *bijaksana*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Arti kata bijaksana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.), kata *bijaksana* memiliki dua makna, yaitu: 1) selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran, dan 2) pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dan sebagainya) apabila menghadapi kesulitan. Secara leksikal, kebijaksanaan berarti kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.

Makna Gramatikal: Kata *kebijaksanaan* mengalami gramatikalisasi dengan proses afiksasi. Kata ini terbentuk dari prefiks *ke* + *bijaksana* + sufiks *an*, sehingga menjadi kebijaksanaan. Kata ini masih merupakan nomina yang berfungsi melengkapi makna "hikmat", membentuk frasa nominal yang menunjukkan kualitas dari kepemimpinan. Dalam konteks implementasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi Pancasila, kebijaksanaan melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi dan situasi secara objektif.

Ini mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Kebijakan tidak hanya berfokus pada logika, tetapi juga pada nilai-nilai moral. Keputusan yang bijaksana harus mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan dampak sosial dari tindakan yang diambil. Kebijakan juga mencakup pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya di mana keputusan diambil. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, kebijakan dalam Sila Keempat Pancasila mencerminkan pentingnya pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada akal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan emosional. Hal ini berkontribusi pada tata kelola yang baik dalam masyarakat demokratis

g. **Dalam**

Makna Leksikal: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Arti kata dalam - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.) Kamus, 2024), kata *dalam* memiliki beberapa makna, antara lain: 1) kata depan untuk menandai tempat yang mengandung isi, 2) kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi, 3) kata depan untuk menunjukkan kebalikan dari makna di luar, 4) kata depan untuk menandai waktu dalam jangka tertentu, dan 5) di antara; di kalangan. Dalam konteks ini, kata *dalam* merupakan preposisi yang menunjukkan lokasi, ruang, atau konteks.

Makna Gramatikal: Digunakan untuk memperkenalkan frasa preposisional "dalam permusyawaratan dan perwakilan", menunjukkan konteks di mana hikmat kebijakan diterapkan dalam kepemimpinan. Di sisi lain, kata *dalam* juga menunjukkan hubungan antara "hikmat kebijakan" dan "permusyawaratan/perwakilan", yaitu bahwa tindakan memimpin berdasarkan hikmat kebijakan beroperasi di dalam konteks tersebut.

h. **Permusyawaratan**

Makna Leksikal: Kata *permusyawaratan* berasal dari kata dasar *musyawarah*, yang berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan (*Arti kata musyawarah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.). Secara etimologis kata *musyawarah* diambil dari bahasa Arab شورى (syūrā), yang berarti konsultasi atau diskusi (Abdul Khaliq, 1997). Secara harfiah, kata ini menyiratkan tindakan berkumpul untuk membahas dan memutuskan sesuatu secara kolektif. Kata ini menunjukkan adanya interaksi antarindividu. Dalam konteks ini, *musyawarah* mencerminkan nilai-nilai kolaborasi dan demokrasi. *Permusyawaratan* menekankan pentingnya pengambilan

keputusan bersama, yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Permusyawaratan mengindikasikan proses yang adil, di mana semua suara didengarkan dan dipertimbangkan. Sinonim dari "permusyawaratan" termasuk "diskusi," "dialog," dan "perundingan." Semua ini menekankan aspek komunikasi dan kolaborasi. Sedangkan antonim dari kata ini termasuk "keputusan sepihak" atau "otoritarian," yang mencerminkan pengambilan keputusan tanpa melibatkan pihak lain.

Makna Gramatikal: Kata *permusyawaratan* termasuk ke dalam kelas kata nomina yang berfungsi sebagai objek dalam frasa preposisional. Kata ini mengalami proses gramatikal dengan proses afiksasi yang tersusun dari prefiks *per* + kata dasar *musyawarat* + sufiks *an*. Prefiks "per-" menunjukkan aspek aktif atau proses, sementara sufiks "-an" mengindikasikan hasil atau konsep dari tindakan tersebut. Dengan demikian, *permusyawaratan* dapat dipahami sebagai proses yang menghasilkan kesepakatan melalui diskusi. Kata *permusyawaratan* juga menunjukkan metode pengambilan keputusan dalam konteks demokrasi. Sedangkan dalam konteks Pancasila, *permusyawaratan* tidak hanya merujuk pada proses diskusi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari demokrasi, seperti musyawarah untuk mufakat dan penghormatan terhadap pendapat orang lain.

i. Perwakilan

Makna Leksikal: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Arti kata wakil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.), kata *perwakilan* bermakna "seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar". Kata *perwakilan* secara umum merujuk pada tindakan atau kondisi mewakili seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah forum atau keputusan. Kata ini menunjukkan hubungan antara wakil dan pihak yang diwakili. Ada implikasi tanggung jawab di mana wakil harus bertindak demi kepentingan orang yang diwakilinya. Perwakilan mencerminkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, di mana individu atau kelompok tertentu berperan dalam mewakili suara masyarakat. Perwakilan juga mengindikasikan bahwa semua suara dan kepentingan harus diwakili secara adil dalam proses politik. Sinonim dari "perwakilan" termasuk "wakil," "delegasi," dan "perwakilan suara." Semuanya menekankan aspek representasi dalam konteks sosial dan politik. Sedangkan bentuk antonimnya mencakup "individualisme" atau "otonomi," yang berarti tindakan atau keputusan yang diambil tanpa mewakili kepentingan orang lain.

Makna Gramatikal: Kata "perwakilan" merupakan nomina yang berfungsi sebagai objek dalam frasa preposisional, melengkapi arti dari proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Proses gramatikal kata perwakilan disebabkan oleh proses afiksasi yang tersusun dari prefiks *per-* kata dasar *wakil* + sufiks *-an*. Prefiks "per-" dan sufiks "-an" mengubahnya menjadi konsep atau sistem yang melibatkan wakil atau perwakilan. Dengan demikian, "perwakilan" dapat dipahami sebagai proses atau tindakan yang dilakukan oleh seorang wakil. Dalam konteks Pancasila, "perwakilan" menekankan pentingnya suara rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh wakil harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bagaimana hasil analisis semantik dari Sila Keempat Pancasila yang berbunyi “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*” sebagaimana berikut; Sila Keempat merupakan kalimat yang memiliki struktur pasif, di mana subjeknya "kerakyatan" dipimpin oleh objeknya "hikmat kebijaksanaan". Penggunaan bentuk pasif "dipimpin" menunjukkan bahwa kerakyatan tidak aktif dalam memimpin dirinya sendiri, melainkan harus ada pihak yang memimpin. Selanjutnya, "dalam permusyawaratan/perwakilan" merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai pelengkap kata kerja "dipimpin". Ini memberikan konteks lebih lanjut tentang bagaimana kerakyatan dipimpin. Kata ganti "yang" dalam kalimat ini menghubungkan antara subjek dengan predikat dan menjadi penunjuk antara "kerakyatan" dengan "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan" dengan objek sebagai "hikmat kebijaksanaan". Tanda "/" menunjukkan bahwa kedua istilah “permusyawaratan” dan “perwakilan” tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga saling melengkapi dalam konteks kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Melalui analisis semantik nampak jelas bagaimana Sila Keempat menggambarkan sistem demokrasi Indonesia yang unik, di mana:

1. Kedaulatan rakyat (kerakyatan) menjadi dasar
2. Kepemimpinan didasarkan pada kearifan dan kebijaksanaan
3. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah
4. Sistem demokrasi dijalankan melalui mekanisme perwakilan

Relevansi Pancasila Sila Keempat dengan Syariat Islam

Kerakyatan dan Kepemimpinan dalam Islam

Bila ditelusuri lebih lanjut, didapati bahwa kata *rakyat* ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *al-Ra'yyat* dan keterangan tentang *al-Ra'yyat* dijelaskan dengan menyertakan unsur yang melekat yaitu pemimpin. Di dalam *Lisan al-‘Arab*, kata *al-Ra'yyat* disebutkan dalam padanan asal kata *ra’aa – yar’aa*. Ibnu Manzhur, penyusun *Lisan al-‘Arab* mengatakan:

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya
 Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>
 DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

“والراعي: الوالي. والرعية: العامة. ورعى الأمير رعيته رعايةً، ورعى الإبل أزعها رعيًا ورعاه يرعاه رعيًا ورعايةً: حفظه. وكل من ولي أمر قوم فهو راعيهم وهم رعيته، فعيلة بمعنى مفعول”

Dalam pernyataan Ibnu Manzhur di atas ada beberapa poin yang dapat memberikan keterangan tentang arti dan maksud kata *al-Ra'yyat* serta beberapa kata yang berkaitan dengan makna kata tersebut: pertama: *Al-Raa'ii: Al-Wali* [yang memimpin], kedua: *Al-Ra'yyat: al-'Aammah* [kepemimpinan], ketiga: dikatakan رعية رعيته “Seorang penguasa memelihara *ra'yyat*-nya [Masyarakat di bawah kepemimpinannya]”, keempat: kata *ra'aa* diterapkan dalam konteks memelihara unta, kelima: kata *Ra'aa* bermakna menjaga, keenam: setiap orang yang mengurus urusan suatu bangsa maka dia adalah penjaga atau pemelihara mereka, sedangkan bangsa yang dijaga dan dipelihara disebut *ra'yyah*-nya, ketujuh: kata *ra'yyat* merupakan bentuk kata dengan *wazan* فَعِيلَة yang memiliki makna *maf'ul* [yang dikenai perbuatan atau objek] dengan demikian maka kata *ra'yyat* berarti yang dipelihara, yang dijaga atau yang dipimpin (Mandzur, 2006). Dalam kitab *al-Siyasah al-Syar'yyah*, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah *rahimahullah* menuturkan

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَالِيَّ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ رَاعِي الْغَنَمِ

“Yang demikian itu dikarenakan pemimpin adalah pemelihara manusia, bagaikan penggembala domba,” (Taimiyah, 1416)

Pernyataan Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah ini memberikan Gambaran tentang bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyatnya dimana pemimpin mempunyai tugas sebagai pemelihara rakyat yang digambarkan seperti penggembala kambing yang harus selalu melindungi dan mengurus kambing gembalaannya dari berbagai ancaman dan memastikan gembalanya tidak sakit, kelaparan dan memastikan dalam kondisi aman. Di sisi lain, rakyat harus selalu mematuhi arahan pemimpin agar selalu terjaga dan terpantau keadaannya.

Ini selaras dengan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapapun yang di bawah kepemimpinannya. Maka seorang pemimpin bagi banyak orang adalah pemelihara (mereka) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang di bawah kepemimpinannya” HR. al-Bukhari no. 893, 2409, 2558 (al-Bukhari, 1422) dan Muslim no. 1829(al-Naisaburi, 1992)

Paparan di atas menunjukkan keeratan hubungan antara rakyat dan pemimpin. Karena tidak mungkin pemimpin itu ada tanpa ada orang yang ia pimpin. Dan rakyat merupakan orang-orang yang diurus, dijaga dan dipelihara oleh yang memimpin mereka.

Dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah menyatakan dalam kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah* bahwa di dalam al-Quran terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang kerakyatan dan kepemimpinan. Kedua ayat tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an secara berdampingan. Yaitu firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. An-Nisa: 58-59)

Setelah menyebutkan ayat di atas Ibn Taimiyyah menerangkan lebih lanjut; Para Ulama memberikan keterangan bahwa ayat 58 surah An-Nisa tersebut diturunkan berkaitan dengan tanggung jawab para pemimpin, agar mereka menyerahkan amanah-amanah kepada ahlinya, bila mereka menetapkan suatu keputusan di tengah manusia, hendaknya memberikan keputusan yang bijaksana dan berkeadilan.

Sedangkan ayat berikutnya, berkaitan dengan rakyat yang berposisi di bawah kepemimpinan penguasa, agar mereka, para rakyat menaati para pemimpin dalam berbagai urusan, seperti taat dalam penentuan pembagian, menentukan kebijakan, dalam urusan kemiliteran dan yang lainnya. Kecuali bila sang pemimpin memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan yang mengundang murka Allah. Jika pemimpin memerintahkan agar rakyat melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka tidak boleh ditaati. Bila mereka saling berselisih dalam suatu perkara, maka mereka

diperintahkan agar mengembalikan penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila para pemimpin enggan mengembalikan urusan tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, hendaknya rakyat tetap berusaha menaati pemimpin sebatas yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis (Taimiyah, 1416). Hadis-hadis pun tidak luput dalam menguraikan tentang kerakyatan dan kepemimpinan. Terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedua hal tersebut, antara lain: Sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*“Seorang muslim berkewajiban mendengarkan dan mentaati penguasa, baik dalam hal yang ia sukai atau pun ia benci dari penguasanya, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Namun bila penguasa memerintahkan kemaksiatan, maka perintah tersebut tidak didengarkan dan ditaati”*HR. al-Bukhari no. 7144 (al-Bukhari, 1422) dan Muslim no. 1839 (al-Naisaburi, 1992).

Hadis tersebut memberikan penjelasan tentang kewajiban rakyat agar mereka mendengar dan taat kepada para penguasa baik dalam keadaan yang menyusahkan dan dibenci rakyat. Selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي آثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُوهَا

“Sesungguhnya akan nampak sepeninggalku keegoisan para penguasa dan perkara-perkara yang kalian ingkari”

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah jika hal itu kami dapati, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menjawab:

تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

“Hendaknya kalian tetap menunaikan hak penguasa yang wajib diberikan dan kalian memohon kepada Allah agar kalian memperoleh hak kalian” HR. al-Bukhari no. 3603 (al-Bukhari, 1422) dan Muslim no. 1843 (al-Naisaburi, 1992).

Hadis di atas menginstruksikan agar rakyat tetap menunaikan hak-hak penguasa yang menjadi kewajiban mereka, meskipun penguasa tidak memenuhi sebagian hak rakyat. Rakyat juga diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar hak-hak mereka dapat diperoleh. Selain itu, dalam konteks kepemimpinan, terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ.

“Ya Allah, siapa saja yang mengurus suatu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia, dan siapa saja yang mengurus suatu urusan umatku lalu ia memberikan kemudahan pada mereka maka berikanlah kemudahan untuknya”(al-Naisaburi, 1992).

Hadis di atas menerangkan tentang bagaimana seharusnya sikap pemimpin kepada rakyatnya, hendaknya para penguasa bersikap baik kepada rakyatnya dan memberikan kemudahan terhadap urusan rakyatnya. Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ

“Terdapat tujuh golongan yang akan Allah berikan naungan di bawah naunganNya di hari yang tidak ada naungan siapa pun kecuali naungan dari Allah...” di antaranya: *“Pemimpin Yang Adil”* HR. al-Bukhari no. 660, 6806 (al-Bukhari, 1422) dan Muslim no. 1031(al-Naisaburi, 1992).

Permusyawaratan Perwakilan dalam Perspektif Islam

Musyawahar merupakan alur yang mesti diterapkan dalam mencapai keputusan yang bijaksana dan berkeadilan. Dalam hal ini ajaran Islam telah memberikan petunjuk agar menerapkan musyawarah. Hal tersebut tertuang di dalam Al-Qur’an tepatnya pada firman Allah Ta’ala:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” (QS. As-Syuura: 38)

Dalam menjabarkan penggalan ayat di atas Ibnu Katsir menyatakan bahwa mereka, orang-orang yang beriman tidak memutuskan suatu perkara hingga mereka mengadakan musyawarah di Tengah mereka, agar mereka dapat saling membantu dengan ide-ide pendapat setiap orang yang ikut serta dalam bermusyawahar.(Ibn Katsir, 1923).

Setelah menerangkan makna atau tafsir ayat tersebut, Ibnu Katsir melanjutkan penjelasan tentang makna ayat dengan menyebutkan praktik Khalifah Umar menjelang wafatnya setelah terkena tusukan di bagian perut. Saat itu, Umar menetapkan agar diadakan musyawarah yang diikuti oleh enam sahabat senior untuk memutuskan siapa yang akan melanjutkan tampuk kekhalifahan bagi umat Muslim kala itu. Keenam sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaaid>

radhiyallahu 'anhu. Setelah mereka bermusyawarah, pada akhirnya mereka memutuskan bahwa yang melanjutkan kekhalifahan sepeninggal Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhuma (Ibn Katsir, 1923).

Dari keterangan yang bersumber dari pemaparan Ibnu Katsir di atas, terdapat gambaran bagaimana musyawarah dan praktiknya di kalangan sahabat Nabi *Shallallaahu 'alaihi wasallam*. Yaitu bahwa permusyawaratan yang diterapkan adalah permusyawaratan perwakilan yang diikuti oleh orang-orang pilihan saja. Dan ini menggambarkan keserasian sila ke-4 dengan ayat yang telah disebutkan dan itu diterapkan para sahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana disebutkan keterangannya dari Ibnu Katsir.

Analisis relevansi Sila Keempat Pancasila dengan syariat Islam menunjukkan adanya tautan yang kuat mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Kedaulatan rakyat dan kepemimpinan dalam Sila Keempat sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab pemimpin untuk mendengarkan dan mewakili aspirasi masyarakat. Pemimpin dalam Islam diharapkan bertindak sebagai wakil yang adil dan bertanggung jawab. 2) Prinsip kebijaksanaan dan keadilan dalam Sila Keempat sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks syariat Islam, kebijaksanaan (hikmah) merupakan nilai yang sangat dihargai, di mana setiap keputusan harus mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan moralitas. 3) Prinsip Permusyawaratan juga tampak jelas pada Sila Keempat dan ajaran Islam. Dalam Islam, musyawarah (syūrā) adalah prinsip yang diutamakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan konsep permusyawaratan dalam Pancasila, di mana dialog dan pertimbangan bersama dianggap penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana. Dan yang ke 4) Prinsip Etika dan Akuntabilitas: Sila ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Islam, pemimpin dan wakil rakyat dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan.

SIMPULAN

Sila Keempat merupakan kalimat yang memiliki struktur pasif, di mana subjeknya "kerakyatan" dipimpin oleh objeknya "hikmat kebijaksanaan". Penggunaan bentuk pasif "dipimpin" menunjukkan bahwa kerakyatan tidak aktif dalam memimpin dirinya sendiri, melainkan harus ada pihak yang memimpin. Selanjutnya, "dalam permusyawaratan/perwakilan" merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai pelengkap kata kerja "dipimpin". Kata ganti "yang" dalam kalimat ini menghubungkan antara subjek dengan predikat dan menjadi penunjuk antara "kerakyatan" dengan "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dengan objek sebagai "hikmat kebijaksanaan". Tanda "/" menunjukkan bahwa kedua istilah

“permusyawaratan” dan “perwakilan” tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga saling melengkapi dalam konteks kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Melalui analisis semantik nampak jelas bagaimana Sila Keempat menggambarkan sistem demokrasi Indonesia berikut ini: 1) Kedaulatan rakyat (kerakyatan) menjadi dasar, 2) Kepemimpinan didasarkan pada kearifan dan kebijaksanaan, 3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, dan 4) Sistem demokrasi dijalankan melalui mekanisme perwakilan

Sila Keempat Pancasila dengan syariat Islam menunjukkan adanya tautan yang kuat mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Kedaulatan rakyat dan kepemimpinan dalam Sila Keempat sejalan dengan ajaran Islam. 2) Prinsip kebijaksanaan dan keadilan dalam Sila Keempat sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks syariat Islam, kebijaksanaan (hikmah) merupakan nilai yang sangat dihargai, di mana setiap keputusan harus mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan moralitas. 3) Prinsip Permusyawaratan juga tampak jelas pada Sila Keempat dan ajaran Islam. Dalam Islam, musyawarah (*syūrā*) adalah prinsip yang diutamakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ke 4) Prinsip Etika dan Akuntabilitas: Sila ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Islam, pemimpin dan wakil rakyat dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al Karim

- Abdul Khaliq, A. (1997). *Asy Syura fi Zhilli Nizhami al-Hukm al-Islami*. Darul Qalam.
- al-Bukhari, M. I. I. I. (1422). *Shahih al-Bukhari* (2 ed.). Daar Thauq al-Najaat.
- al-Naisaburi, M. I. al-Hajjaj. (1992). *Shahih Muslim*. Darul Fikri.
- Amran, A. (2022). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. PT Rajagrafindo Persada.
- Anwar, K. (2021). Pancasila Village, Multicultural Education and Moderation of Diversity in Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/1238>
- Arti kata bijaksana—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/bijaksana>
- Arti kata dalam—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/dalam>
- Arti kata hikmat—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/hikmat>

- Arti kata musyawarah—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/musyawarah>
- Arti kata oleh—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/oleh>
- Arti kata rakyat—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/rakyat>
- Arti kata wakil—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/wakil>
- Arti kata yang—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/yang>
- Badrun, B., Sujadi, S., Warsah, I., Muttaqin, I., & Morganna, R. (2023). Pancasila, Islam, and Harmonising Socio-Cultural Conflict in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 137–156. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.137-156>
- Chaer, A. (2021). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Garing, J. (2017). ANALISIS SEMANTIK CERITA LAKIPADADA (Semantics Analysis of Lakipadada Story). *SAWERIGADING*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.26499/sawer.v23i1.188>
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023). The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i1.36>
- Ibn Katsir, A. F. I. I. U. (1923). *Tafsir al-Quran al-'Azhim* (2 ed., Vol. 7). Daar Thaybah.
- J.W.Maria, V. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum* (1 ed.). Gadjah Mada University Press.
- Laode Moh. Nanang Pribadi Rere. (2022). PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA. *al Dhikra Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, 2(1), 61–82. <https://doi.org/10.57217/aldhikra.v2i1.772>
- Lema “Dipimpin”—Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia. (t.t.). Diambil 31 Desember 2024, dari <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/dipimpin>
- Mandzur, I. (2006). *Lisan al Arab*. Darul Hadits.
- Marhaeni, S. S. (2017). HUBUNGAN PANCASILA DAN AGAMA ISLAM DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan*

- Kewarganegaraan), 2(1), Article 1.
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/137>
- Muzaiyanah. (2012). Jenis Makna dan Perubahan Makna. 13(2).
<https://doi.org/10.19109/wardah.v13i2.323>
- Nuridin, Y. Y., & Zulaiha, E. (2020). Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran. Khazanah Pendidikan Islam, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/kp.v2i1.8129>
- Pateda, M. (2010). Semantik Leksikal. PT Rineka Cipta.
- Prastowo, A. (2016). Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis. Ar-Ruzz Media.
- Rahmawati, N., & Nurhamidah, D. (2018). MAKNA LEKSIKAL DAN GRAMATIKAL PADA JUDUL BERITA SURAT KABAR POS KOTA (KAJIAN SEMANTIK). 6.
- Sanusi, Anwar. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Shodiq, M. (2021). Quranic Moral in Pancasila: Efforts to Strengthen Mental Revolution Through the First Principle of Pancasila Shodiq Buletin Al-Turas.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/18209>
- Sholikah, dkk. (2020). “Kesalahan Berbahasa Tataran Semantik Dalam Unggahan Instagram “Kominfodiy”. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9 (2): 33.
<http://dx.doi.org/10.31000/lgrm.v9i2.2896>
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). MENINJAU ULANG POLEMIK FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA: ANALISIS SWOT. MIYAH : Jurnal Studi Islam, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.409>
- Sudarjo, S. (2016). ANALISIS KESALAHAN BAHASA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XI/2013. RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, 2(1), 174–191.
<https://doi.org/10.22225/jr.2.1.281.174-191>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Taimiyah, I. (1416). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Daru Ilmu al-Fawa'id.

Verhaar, J.W.M. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm: 9

Yusdiyanto, Y. (2017). MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>